

**PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
HIBAH SKEMA FASILITASI
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2021
NOMOR : 1354-Int-KLPPM/UNTAR/IX/2021**

Pada hari ini Senin tanggal 20 bulan September tahun 2021 yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Jap Tji Beng, Ph.D.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.
Jabatan : Dosen Tetap
Fakultas : Hukum
Alamat : Letjen S. Parman No.1, Tomang, Grogol petamburan, Jakarta Barat, 11440

Bertindak untuk diri sendiri dan atas nama anggota pelaksana Penelitian :

- a. Nama : Prof. Dr. Amad Sudiro S.H., M.Hum., M.Kn.
Jabatan : Dosen Tetap

selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Nomor 1354-Int-KLPPM/UNTAR/IX/2021 sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). **Pihak Pertama** menugaskan **Pihak Kedua** untuk melaksanakan Penelitian atas nama Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Tarumanagara dengan judul **“Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan di Kalimantan Barat”**
- (2). Biaya pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dibebankan kepada **Pihak Pertama** melalui anggaran Universitas Tarumanagara.
- (3). Besaran biaya pelaksanaan yang diberikan kepada **Pihak Kedua** sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), dengan catatan tidak diperkenankan komponen honorarium peneliti, yang diberikan dalam 1 (satu) tahap sebesar 100%.
- (4). Pencairan biaya pelaksanaan penelitian akan diberikan setelah penanda tangan Perjanjian Pelaksanaan Penelitian.
- (5). Rincian biaya pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampir dalam Lampiran Rencana Penggunaan Biaya dan Rekapitulasi Penggunaan Biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian ini.
- (6). Penggunaan biaya penelitian oleh **Pihak Kedua** wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak melampaui batas biaya tiap pos anggaran yang telah ditetapkan; dan
 - b. Peralatan yang dibeli dengan anggaran biaya penelitian menjadi milik Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7). Daftar peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatas wajib diserahkan oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penelitian selesai.

Pasal 2

- (1). Pelaksanaan kegiatan Penelitian akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan mendapatkan pembiayaan dari **Pihak Pertama**.
- (2). Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam Periode II, terhitung sejak Juli - Desember 2021

Pasal 3

- (1). **Pihak Pertama** mengadakan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua**.
- (2). **Pihak Kedua** diwajibkan mengikuti kegiatan monitoring dan evaluasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh **Pihak Pertama**.
- (3). Sebelum pelaksanaan monitoring dan evaluasi, **Pihak Kedua** wajib mengisi lembar monitoring dan evaluasi serta melampirkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan *logbook*.
- (4). Laporan Kemajuan disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (5). Lembar monitoring dan evaluasi, laporan kemajuan dan *logbook* diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 4

- (1). **Pihak Kedua** wajib mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran/draf luaran.
- (2). Laporan Akhir disusun oleh **Pihak Kedua** sesuai dengan Panduan Penelitian yang telah ditetapkan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (3). *Logbook* yang dikumpulkan memuat secara rinci tahapan kegiatan yang telah dilakukan oleh **Pihak Kedua** dalam pelaksanaan Penelitian.
- (4). Laporan Pertanggungjawaban yang dikumpulkan **Pihak Kedua** memuat secara rinci penggunaan biaya pelaksanaan Penelitian yang disertai dengan bukti-bukti.
- (5). Batas waktu pengumpulan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan luaran berupa Artikel (Paling lambat Februari 2022)
- (6). Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan *soft copy* Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sebagaimana disebutkan dalam ayat (5), maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (7). Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan pembiayaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 5

- (1). Dalam hal tertentu **Pihak Kedua** dapat meminta kepada **Pihak Pertama** untuk memperpanjang batas waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) diatas dengan disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2). **Pihak Pertama** berwenang memutuskan menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3). Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan 1 (satu) kali.

Pasal 6

- (1). **Pihak Pertama** berhak mempublikasikan ringkasan laporan penelitian yang dibuat **Pihak Kedua** kedalam salah satu jurnal ilmiah yang terbit di lingkungan Universitas Tarumanagara.
- (2). **Pihak Kedua** memegang Hak Cipta dan mendapatkan Honorarium atas penerbitan ringkasan laporan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (3). **Pihak Kedua** wajib membuat artikel penelitian yang sudah dilaksanakan untuk diikuti sertakan dalam kegiatan *International Conference* yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau mempublikasikan **dalam Jurnal Ilmiah terakreditasi (minimal Sinta 4)**.
- (5). Penggandaan dan publikasi dalam bentuk apapun atas hasil penelitian hanya dapat dilakukan oleh Pihak Kedua setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **Pihak Pertama**.

Pasal 7

- (1) Apabila **Pihak Kedua** tidak mengumpulkan Laporan Akhir, *Logbook*, Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, dan Luaran sesuai dengan batas akhir yang ditetapkan, maka **Pihak Pertama** akan memberikan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proposal penelitian pada periode berikutnya tidak akan diproses untuk mendapatkan pendanaan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 8

- (1) Apabila terjadi perselisihan menyangkut pelaksanaan Penelitian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diserahkan kepada Pimpinan Universitas Tarumanagara.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini bersifat final dan mengikat

Demikian Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas dalam rangkap2 (dua), yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama



Jap Tji Beng, Ph.D

Pihak Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'He Ry'.

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.

RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Rencana Penggunan Biaya	Jumlah
Pelaksanaan penelitian	Rp. 17.000.000,-

REKAPITULASI RENCANA PENGGUNAAN BIAYA
(Rp)

Pos Anggaran	Jumlah
Pelaksanaan penelitian	17.000.000,-
Jumlah	17.000.000,-

Jakarta, 11 Oktober 2021
Peneliti,



(Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA.)

LAPORAN KEMAJUAN



**PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN
HUTAN DI KALIMANTAN BARAT**

Ketua Tim :

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA

NIDN : 0018018403

Anggota :

Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn

NIDN : 0307026701

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN KEMAJUAN
Periode1 / Tahun 2021

1. Judul : Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Di Kalimantan Barat
2. Ketua Tim
 - a. Nama dan Gelar : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
 - b. NIDN/NIK : 0018018403
 - c. Jabatan/Gol : Lektor
 - d. Program Studi : Hukum
 - e. Fakultas : Hukum
 - f. Bidang Keahlian :
 - g. Alamat Kantor : Jl. Letjen S Parman, No. 1, Jakarta Barat 11440
 - h. Nomor HP/Tlp/Email : heryf@fh.untar.ac.id
3. Anggota Tim Penelitian
 - a. Jumlah Anggota : Dosen 1 orang
 - b. Nama Anggota I/Keahlian : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn
 - c. Jumlah Mahasiswa : 5 orang
 - d. Nama Mahasiswa/NIM : Sindhi Cintya (205180001)
 - e. Nama Mahasiswa/NIM : Charina Putri Besila (205180089)
 - f. Nama Mahasiswa/NIM : Rony Mart Panjaitan (205180084)
 - g. Nama Mahasiswa/NIM : Shrishti (205190263)
 - h. Nama Mahasiswa/NIM : Tiffany Noel Dumais (205200013)
4. Lokasi Kegiatan Penelitian :
5. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Nasional
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : Periode 2 (Juli-Desember)
7. Biaya yang diajukan ke LPPM : Rp 11.000.000

Menyetujui,
Ketua LPPM

Jakarta,

Ketua Tim



Jap Tji Beng, Ph.D.
NIDN/NIK: 0323085501 / 10381047

Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
0018018403

RINGKASAN

Penelitian ini memiliki latar belakang atas tindak pidana pembakaran hutan yang dilakukan oleh korporasi, dimana salah satu komoditas terpenting di Indonesia yaitu hutan, tidak bisa dibiarkan untuk terus sengaja dibakar demi kepentingan korporasi. Mengingat bahwa hal ini dapat menyebabkan banyak kerugian seperti penyebaran penyakit ISPA, atau matinya flora dan fauna, maka tujuan penelitian ini adalah mengkaji mengenai efektifitas pemidanaan bagi korporasi demi terpenuhinya hak masyarakat Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sesuai dengan UUD NRI 1945, walaupun pada kenyataannya memang timbul pro kontra untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi. Metode penelitian yang dilakukan dimulai dari diskusi hingga melakukan observasi langsung ke daerah Kalimantan Tengah dengan teknik wawancara. Luaran yang ditargetkan adalah luaran nasional dengan harapan dapat berguna untuk masyarakat, khususnya masyarakat di Kalimantan Tengah seperti Palangkaraya, dan TKT penelitian yang diusulkan TKT 5.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana; Korporasi; Kebakaran Hutan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Manfaat Penelitian	10
BAB II Metode Penelitian	12
A. Sifat Penelitian	12
B. Bahan Penelitian	12
C. Jalannya Penelitian	14
D. Analisis Data	15
BAB III Tinjauan Pustaka	16
A. Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Barat	16
B. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan	26
BAB IV Data Hasil Penelitian	18
A. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Di Wilayah Kalimantan Barat	30
B. Upaya Penuntutan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Dari Sudut Pandang Penegakan Hukum	33

BAB V Penutup	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Profil Kalimantan Barat

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan terbesar di dunia tentu memiliki berbagai keanekaragaman wilayah daerah di dalamnya yang diketahui oleh masyarakat luas, salah satunya adalah daerah Kalimantan Barat. Provinsi dengan ibu kota yang terletak di kota Pontianak ini dikenal juga dengan julukan Provinsi Seribu Sungai dikarenakan kondisi geografis dengan memiliki ratusan sungai di dalam daerah tersebut. Namun walaupun demikian, wilayah Kalimantan Barat ini juga dikenal sebagai salah satu provinsi penyumbang asap terbesar yang berasal dari kebakaran lahan dan hutan (karhutla). Provinsi Kalimantan Barat sendiri terbentuk pada tahun 1953 berdasarkan dengan Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1953 yang mulai diberlakukan dari tanggal 7 Januari 1953.¹ Di mana dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa Kalimantan merupakan sebuah daerah yang bersifat administrative. Sedangkan terbentuknya Provinsi Kalimantan Barat dibentuk pada 22 Oktober 1946 dengan mengacu kepada putusan gabungan Kerajaan yang berada di Borneo Barat yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Dewan Borneo.

Provinsi Kalimantan Barat secara administrative terdiri dari 14 kabupaten dengan 12 kabupaten dan 2 kota, yang terbagi menjadi 174 kecamatan, 99 kelurahan dan 2.031 desa dan dapat dilihat sebagai berikut:

¹ Khamsyahurrahman. (2015). Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat 1946-1950. *IKIP PGRI Pontianak*, hal.1, <http://digilib.ikipgripta.ac.id/id/eprint/429/>.

Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan**)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Sambas	19	-	193
Kab. Mempawah	9	7	60
Kab. Sanggau	15	6	163
Kab. Ketapang	20	9	253
Kab. Sintang	14	16	390
Kab. Kapuas Hulu	23	4	278
Kab. Bengkayang	17	2	122
Kab. Landak	13	-	156
Kab. Sekadau	7	-	87
Kab. Melawi	11	-	169
Kab. Kayong Utara	6	-	43
Kab. Kubu Raya	9	-	117
Kota Pontianak	6	29	-
Kota Singkawang	5	26	-
Kalimantan Barat	174	99	2.031


Sumber: Permendagri Nomor 137 Tahun 2017

Wilayah Kalimantan Barat memiliki luas sebesar 147.307 km² dan termasuk sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia. Apabila dilihat berdasarkan dari masing-masing kabupaten/kota, maka wilayah dengan luas terbesar adalah Kabupaten Ketapang (31.240,74 km²), Kabupaten Kapuas Hulu (29.842 km²), Kabupaten Sintang (21.635 km²), dan sisanya dibagi tersebar pada kabupaten/kota lainnya. Adapun batas-batas wilayah yang ditentukan adalah sebagai berikut:²


1. Pada bagian Barat wilayah berbatasan dengan Selat Karimata;
2. Pada bagian Utara wilayah berbatasan langsung dengan Sarawak di Malaysia Timur dan Provinsi Kalimantan Timur;
3. Pada bagian Selatan wilayah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Laut Jawa;
4. Pada bagian Timur wilayah berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

² PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diakses melalui <https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah> pada tanggal 11 Desember 2021.

Secara geografis Provinsi Kalimantan Barat ini terletak pada 2° 05' LU – 3° 05' LS dan 108° 30' – 114° 10' BT yang berada di garis khatulistiwa. Dikarenakan iklim yang bersifat tropis, sehingga suhu yang ada di wilayah Kalimantan Barat cenderung bersifat panas disertai dengan kelembapan udara yang cukup tinggi. Sementara itu, apabila secara topografi dilakukan penilaian dengan melakukan analisis pada tingkat ketinggian dan kemiringan lahan, maka wilayah Kalimantan Barat berada di daratan dengan dataran rendah. Sehingga dengan adanya kondisi tersebut, ketinggian gunung-gunung yang terdapat di wilayah Kalimantan Barat relatif bersifat tidak aktif dan memiliki ketinggian yang rendah. Adanya dataran rendah yang luas dengan sedikit berbukit dari daerah Barat ke Timur, sehingga di daerah dataran terdapat rawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Adapun jika dilihat secara geologi, daerah Kalimantan Barat memiliki tanah dengan tekstur sedang seluas 6.714.126 Ha, tanah dengan tekstur halus seluas 3.439.943 Ha, tanah dengan tekstur kasar seluas 2.762.006 Ha, dan tekstur tanah Gambut atau dapat disebut juga dengan tekstur tanah rawa seluas 220.873 Ha. Adapun peta kondisi tanah yang terdapat di wilayah Kalimantan Barat dapat dilihat sebagai berikut:



Peta Gambut Wilayah Kalimantan Barat



2. Potensi Wilayah di Provinsi Kalimantan Barat

Provinsi Kalimantan Barat dikenal sangat identik dengan keberadaan dari Sungai Kapuas yang memiliki panjang 1.086 km dan dinobatkan sebagai salah satu sungai terpanjang yang ada di Indonesia. Sungai ini mengalir dengan melalui daerah Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kota Pontianak. Tidak hanya itu, Kalimantan Barat masih memiliki beberapa sungai besar lainnya seperti Sungai Melawi, Sungai Sambas, Sungai Sekayam, dan berbagai sungai besar lainnya. Namun melihat jumlah sungai yang cukup panjang dan banyak, justru jumlah danau yang terdapat di wilayah Kalimantan Barat berbanding terbalik. Danau-danau yang berperan cukup krusial hanya ada dua, yaitu Danau Sentarum dan Danau Luar I yang terletak di Kabupaten Kapuas Hulu. Kedua danau ini memiliki potensi yang besar untuk dijadikan sebagai sebuah tempat wisata dengan Danau Luar I yang memiliki luas 5.400 hektar dan Danau Sentarum dengan luas 117.500 hektar, walaupun kondisi sungai tersebut akan nyaris kering apabila memasuki di musim kemarau.

Tidak hanya itu, penggunaan lahan di wilayah Kalimantan Barat juga turut mengambil peran di dalamnya. Pemanfaatan lahan di wilayah Kalimantan Barat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Kawasan budidaya: Kawasan ini pada umumnya diperuntukkan untuk lahan pertanian, pertambangan, industri pariwisata, permukiman, hutan produksi, pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Kawasan lindung: Kawasan ini diperuntukkan untuk melindungi dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Baik itu untuk sumber daya alam, maupun untuk sumber daya buatan.

Berdasarkan oleh program MP3EI yang merupakan dokumen rujukan oleh Kementerian Lembaga dan Pemerintahan Daerah sebagai perencanaan dalam menetapkan kebijakan di dalam masing-masing sektor, Kalimantan Barat memiliki potensi strategis dalam dilakukannya pengembangan perkebunan, terutama perkebunan kelapa sawit. Oleh karena itu, adanya ketersediaan akan sumberdaya lahan yang sesuai dengan kondisi wilayah, seperti faktor ketinggian dan kondisi wilayah akan sangat mempengaruhi produksi yang dihasilkan oleh suatu daerah. Potensi tersebut tentunya dipengaruhi juga oleh beberapa faktor lainnya, seperti: ketersediaan lahan, sumber daya air, sarana dan prasarana pertanian, kondisi sosial dan ekonomi petani, kondisi wilayah desa, dan aksesibilitas wilayah.

3. Sektor Kehutanan di Provinsi Kalimantan Barat

Sebagaimana anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kehadiran hutan memiliki banyak fungsi penting untuk berperan dalam menjaga bumi dan isinya. Sehingga dalam memanfaatkannya tentu dibutuhkan sebuah upaya perlindungan agar dapat terhindar dari berbagai resiko kerusakan. Resiko kerusakan pada hutan yang pada umumnya terjadi disebabkan oleh kegiatan ternak, kebakaran, hama dan berbagai macam penyakit yang dapat menyerang kesehatan sumberdaya hutan. Dalam hal ini juga dikarenakan manfaat dari hutan sendiri tidak hanya berfokus digunakan hanya sebagai pemanfaatan dalam sumber kehidupan masyarakat saja, namun juga untuk kesehatan dan perapasan manusia melalui oksigen yang dihasilkan dari pohon. Sehingga penting adanya bagi manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan menjauhkannya dari kehancuran demi menjaga kepentingan bersama.

Pembangunan kehutanan dan penjagaannya di Indonesia sendiri bertujuan sebagai salah satu bentuk upaya dalam mencapai visi jangka menengah Indonesia dengan terwujudnya penyelenggaraan kehutanan untuk menjamin kelestarian dan peningkatan kemakmuran rakyat, di mana hal ini juga tentu dilakukan untuk memenuhi sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “*Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Sehingga dalam upaya memenuhi dan mencapai hal tersebut, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 456/Menhut/2004 oleh Departemen Kehutanan telah ditetapkan 5 (*lima*) kebijakan prioritas, yaitu: Penanggulangan pencurian kayu di hutan Negara dan perdagangan kayu ilegal, revitalisasi sektor kehutanan, khususnya industri kehutanan, rehabilitasi dan Konsevasi Sumber Daya Hutan, pemberdayaan ekonomi masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan, dan pemantapan Kawasan Hutan.

Hal ini dilakukan dengan bertujuan agar dapat memenuhi keberadaan dari kawasan hutan dan penutupan lahan, serta mendukung berjalannya unit pengelolaan hutan dalam mewujudkan kelestarian usaha dan daya dukung perhutanan itu sendiri. Namun agar proses pengelolaan hutan dapat berjalan dengan lancar, maka kepemilikan lahan sumberdaya hutan diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu :³

1. Hak kepemilikan hutan secara pribadi atau dapat disebut juga dengan *Private Property Right*. Contohnya seperti hutan rakyat.
2. Hak kepemilikan hutan oleh negara atau dapat disebut juga dengan *State Property Right*. Contohnya seperti hutan produksi, hutan lindung dan hutan konservasi.
3. Hak kepemilikan hutan yang dimiliki secara bersama-sama atau dapat disebut juga dengan *Common Property Right*. Contohnya seperti hutan adat atau ulayat.

Sebagaimana klasifikasi tersebut dibentuk, menurut Undang-Undang Kehutanan Nomor 41 Tahun 1999 di dalamnya menjelaskan bahwa hutan rakyat adalah hutan yang dibebani dengan hak milik. Hal tersebut dikarenakan keberadaan hutan rakyat ini berada di dalam

³ Laporan Akhir Kajian Inventarisasi Potensi Sumber Daya Alam di Kabupaten Pelalawan Tahun 2009

kawasan sekitar masyarakat, sehingga sangat dekat dengan kehidupan masyarakat. Kedekatan tersebut dengan secara tidak langsung membentuk suatu hubungan antara kebutuhan hidup masyarakat dalam suatu sistem pengelolaan hutan rakyat. Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan di dalamnya menyebutkan bahwa pengusahaan hutan nantinya akan ditujukan untuk memperoleh dan meningkatkan produksi hasil hutan dalam membangun ekonomi dan kemakmuran rakyat serta untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Hal tersebut ditentukan atas pertimbangan untuk bukan hanya untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumber daya manusia agar keduanya dapat berkembang berdampak baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Luas Kawasan Lindung sekitar 3.812.740 Ha dengan pembagian 99,42% dimanfaatkan sebagai Hutan Cagar, Hutan Taman Nasional, Hutan Wisata Alam, Hutan Lindung, Hutan Lindung Gabut, dan Hutan Bakau. Sedangkan untuk halan budidaya terdapat sekitar 5.178.135 Ha yang sekitar 47,65% terdiri dari hutan produksi yang terbatas dengan hutan produksi konversi.⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa luas wilayah kawasan hutan terdapat sekitar 869.660 Ha atau setara dengan 61,09% dari luas Provinsi Kalimantan Barat.

Perlu diakui pula bahwa hutan merupakan salah satu sumber dan asset pembangunan yang memiliki kontribusi di Kalimantan Barat. Sektor kehutanan ini juga memiliki peran yang penting dalam mendukung perkembangan sektor ekonomi maupun pengelolaan tenaga kerja. Namun sangat disayangkan, upaya sumberdaya dan pengelolaan hutan hingga saat ini belum dapat berjalan secara optimal dengan target yang dimaksud. Sampai dengan saat ini masih terjadi beberapa permasalahan dalam sektor kehutanan di wilayah Kalimantan Barat, adapun diantaranya:⁵

1. Penebangan hutan yang dilakukan secara liar tanpa adanya izin;
2. Pengaruh iklim saat musim kemarau sangat mempengaruhi kawasan hutan sangat menjadi rentan akan terjadinya kebakaran;


⁴ Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah – NKLD 2000 , diakses melalui http://psdg.bgl.esdm.go.id/kepmen_pp_uu/pdf_1065227328.pdf pada 11 November 2021.

⁵ *Ibid.*

3. Adanya pencurian kayu di wilayah perbatasan;
4. Terdapat kegiatan pertambangan liar dan ladang berpindah yang dapat menimbulkan kegundulan hutan;
5. Keterbatasan pengawasan yang baik dikarenakan oleh kekurangan prasarana dan tenaga pendukung;
6. Masih belum sepenuhnya dijalankan peraturan perundangan oleh para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH).

Berbagai permasalahan tersebut tentu akan dapat memiliki dampak yang cukup besar dalam keberlangsungan ekosistem dan kelestarian sumberdaya hutan yang akan semakin memprihatinkan. Hal ini didukung dengan pernyataan yang diperoleh melalui Departemen Kehutanan dari Program Inventarisasi Hutan Nasional bahwa laju dari rusaknya hutan dapat menembus angka 0,8 juta hektar pertahunnya. Sehingga dalam hal ini, kebakaran hutan menjadi salah satu permasalahan yang harus diperhatikan. Salah satu wilayah yang kerap kali terjadi kebakaran hutan dan menyumbang kabut asap pada daerah sekitarnya di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Barat.

10 Provinsi dengan Kebakaran Hutan dan Lahan Terluas 2019



Tercatat di dalam Rekapitulasi Luas Kebakaran Hutan dan Lahan yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat pada tahun 2017 sampai dengan 2021 berdasarkan data dari SiPongi Karhutla Monitoring System, nyatanya pada tahun 2017 kebakaran hutan di Kalimantan Barat memakan 7.467,33 Ha, kemudian pada tahun 2018 menghabiskan 68.422,03 Ha, tahun 2019 menghabiskan 151.919,00 Ha, tahun 2020 menghabiskan 7.646,00 Ha, dan yang terakhir sampai dengan pertengahan tahun 2021, kasus kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat telah menghabiskan setidaknya 19.687,00 Ha. Karena keberadaan hutan dan lahan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, maka resiko akan terjadinya bencana alam tentunya juga akan berimbas ke wilayah tersebut. Tidak hanya itu, resiko akan timbulnya berbagai penyakit pernapasan seperti infeksi saluran pernafasan akut juga akan menyerang masyarakat di dalam wilayah tersebut.

Menyadari bahwa penyebab awal dari terjadinya kebakaran hutan ini dapat disebabkan dari faktor alam maupun perbuatan manusia, sehingga urgensi penelitian ini adalah, bagaimana oknum-oknum dibalik terjadinya tindak pidana pembakaran hutan tersebut bertanggungjawab atas perbuatannya, terutama penelitian ini akan memfokuskan untuk mengkaji dari segi pertanggungjawaban korporasi. Hal ini dikarenakan bahwa tanpa disadari, kejahatan tindak pidana kebakaran hutan ini telah masuk sebagai kategori *White Collar Crime*, *Corporate Crime*, dan *Extraordinary Crime*. Karena apabila dilihat secara umum, kegiatan persiapan lahan mayoritas digunakan untuk berbagai macam bentuk usaha dalam sektor kehutanan. Meningkatnya kebutuhan masyarakat akibat dari melonjaknya jumlah populasi manusia nantinya akan dapat berdampak kepada upaya untuk mendapatkan kepemilikan secara pribadi, khususnya terkait dengan kebutuhan masyarakat banyak. Memang perlu diakui, pada satu sisi hasil hutan memang merupakan salah satu sumber penghasilan. Namun di sisi lain, hal tersebut juga merupakan potensi sumberdaya alam yang harus dijaga dan dilindungi.

Permasalahan ini yang kemudian harus menjadi salah satu daftar permasalahan yang dipikirkan oleh pemerintah dan lembaga peradilan lingkungan hidup yang baik bagi hutan itu sendiri maupun masyarakat. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keadilan atas hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh

masyarakat agar memiliki lingkungan yang sehat, sebagaimana hal ini diatur dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945⁶ dan bertujuan untuk agar dapat mengetahui secara langsung mengenai titik-titik berat pasca kebakaran hutan di Kalimantan Barat. Sehingga berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian akan melakukan penelitian dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KEBAKARAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka timbul beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk urgensi yang diperlukan untuk menjatuhkan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat?
2. Bagaimana bentuk yang tepat serta efektif untuk menjerat korporasi sebagai pelaku dalam tindak pidana kebakaran hutan?

C. Manfaat Penelitian **Bentuk hukuman / bentuk pemidanaan yang tepat**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua, sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuan secara teoritik, dan kedua, sumbangan bagi pembangunan/masyarakat luas secara praktis.⁷ Penelitian tentang ini diharapkan dapat memiliki kegunaan bagi ilmu pengetahuan maupun bagi pembangunan/masyarakat luas. Dengan kata lain, penelitian ini diharapkan dapat mempunyai kegunaan akademik maupun kegunaan praktis.

⁶ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Ps.28H ayat 1: “Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

⁷ Sidek Mohd. (2002). Noah, *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang, hal. 128.

1. **Kegunaan Akademik**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. Berkaitan dengan pengembangan hukum pelaksanaan pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan bahan-bahan informasi kepustakaan dan bahan ajar di bidang yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana kebakaran hutan dan lahan di Indonesia khususnya wilayah Kalimantan Barat.

2. **Kegunaan Praktis**

Penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam melakukan penegakan hukum dan penanganan dalam tindak pidana kebakaran hutan di Indonesia khususnya wilayah Kalimantan Barat. Dengan adanya pemahaman tersebut, aparat penegak hukum khususnya Jaksa, Hakim pada Pengadilan Negeri diharapkan dapat mengimplementasikannya.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan perpaduan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder, sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer.⁸ Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian yang melihat hukum tidak hanya dari kacamata perundang-undangan saja tapi melihat hukum dalam implementasinya. (Soetandyo Wignyosoebroto, 2002 : 194) Data yang dibutuhkan primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Pendekatan Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, (Peter Marzuki, 2005 : 93) dan pendekatan yuridis sosiologis, hukum disini bukan dikonsepsikan sebagai rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. (Setiono, 2005:22).

B. Bahan Penelitian

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, maka bahan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder maupun data primer. Data sekunder adalah data yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian.

Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mencari kaedah atau *norm* dengan menggunakan metode penemuan hukum, sedangkan penelitian lapangan bertujuan untuk memperoleh fakta mengenai perilaku dari subjek hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, (1994)., *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 52.

a. Penelitian kepustakaan

1) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa kaedah atau *norm* asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dan sistimatik hukum.

2) Bahan

Bahan hukum data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari bahan-bahan pustaka melalui perpustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundangan, putusan pengadilan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan permasalahan, yang terdapat antara lain di dalam:

a) Bahan hukum primer

Penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- 3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 4) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

b) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari :

- 1) Berbagai bahan kepustakaan yang berkaitan dengan hukum pidana dan hukum acara pidana yang berkaitan dengan materi penelitian.
 - 2) Berbagai hasil penelitian, makalah-makalah seminar/*workshop*, tulisan-tulisan dan komentar-komentar para pakar hukum atau pihak lain yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 3) Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan merujuk kepada bahan-bahan yang didokumentasikan.⁹

⁹ Ranjit Kumar, (1999)., *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne. hal.104.

4) Alat pengumpul data

Alat yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan adalah studi dokumen, yaitu studi dengan cara mempelajari data baik berupa buku, laporan hasil penelitian, makalah seminar, tulisan para ahli, putusan-putusan pengadilan dan semua peraturan yang berkaitan dengan materi penelitian.

a) Data

Data yang diperoleh dalam penelitian lapangan adalah data primer dan merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sampel/subyek penelitian.

b) Cara pengumpulan data

Cara pengumpulan data dalam penelitian lapangan ini yaitu dengan cara wawancara¹⁰ dengan sampel /subjek penelitian.¹¹

c) Alat pengumpulan data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data ilmiah yang diambil dari sumber media, buku, kepustakaan.

C. Jalannya Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan. *Pertama*, penelitian kepustakaan. Tahap ini dilaksanakan dengan pengumpulan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier. Selanjutnya dilakukan studi dokumen terhadap ketiga macam bahan hukum tersebut untuk mendapatkan gambaran secara garis besar mengenai objek penelitian. *Kedua*, penyusunan. Tahap ini dimulai dengan penyusunan materi. Materi tersebut disusun menjadi satu kesatuan yang rampung. *Ketiga*, pengolahan dan analisis data serta penyusunan laporan penelitian. Dalam tahap ini data penelitian diolah dan dianalisis yang kemudian dituangkan dalam hasil penelitian dan pembahasan. Selanjutnya, hasil

¹⁰*ibid*, hal.105.

¹¹ Sampel adalah sebahagian daripada keseluruhan (populasi) (Suharsimi Arikunto, 1993. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Ed. Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta, hal.25.

penelitian dan pembahasan tersebut disusun dalam bentuk Laporan Penelitian setelah dilakukan proses perbaikan dan penyempurnaan melalui forum seminar hasil penelitian.

D. Analisis Data

Analisis Data dilakukan secara kualitatif, dengan pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah (dengan cara mengkaji obyek penelitian kemudian diproyeksikan pada standar norma-norma hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku ideal yang diharapkan selanjutnya ditafsirkan (diinterpretasikan) berdasar teori (theoretical interpretation) dan untuk kemudian ditarik generalisasi sebagai rumusan yang bersifat ideal (ius constitutum). Adapun data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan cara sebagai berikut:

- a. Data primer yang diperoleh melalui hasil wawancara dan penelusuran ke lapangan secara langsung, dimana data tersebut nantinya akan disusun dan dibentuk ke dalam suatu kerangka sebagai data dalam melakukan analisis dan digabungkan dengan yang lainnya.
- b. Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dipilih dan dihimpun, kemudian disusun dalam suatu kerangka yang sistematis untuk memudahkan analisisnya. Kemudian diadakan analisis yaitu data yang telah dipilih dan dihimpun tersebut kemudian dikelompokkan, dihubungkan dan dibandingkan satu sama lain.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Kalimantan Barat

Sektor kehutanan menjadi salah satu sumberdaya alam yang banyak memberikan kontribusi dalam kehidupan masyarakat dan memiliki pengaruh yang cukup besar di Indonesia, baik untuk keseimbangan ekosistem hingga sumber ekonomi bagi warga masyarakat sekitar di masing-masing wilayah. Namun pada kenyataannya sangat disayangkan, sumberdaya hutan sering kali masih disalahgunakan oleh berbagai pihak yang tidak bertanggungjawab, baik oleh korporasi maupun perseorangan. Permasalahan kebakaran hutan ini tidak lagi hanya menjadi fokus di Indonesia saja, melainkan juga secara global. Hal tersebut dikarenakan pencemaran udaranya yang disebabkan oleh asap hasil kebakaran hutan meyebar ke negara-negara tetangga (*transboundary haze pollution*). Peningkatan emisi karbon yang dihasilkan dari kebakaran hutan sendiri dapat menjadi meningkat sebesar 20%. Tidak hanya menyebabkan polusi cuaca dan ekosistem tidak seimbang saja sebagai dampak dari tindak pidana kebakaran hutan tersebut, tetapi juga akan menyebabkan hadirnya berbagai penyakit pernapasan, salah satunya penyakit ISPA. Adapun dampak lainnya seperti:

1. Terganggunya aktivitas perekonomian dan pembangunan;
2. Permasalahan kabut asap yang dapat mengganggu kegiatan penerbangan dan lintas pelayaran bahkan bisa mengganggu transportasi darat;
3. Penyebaran penyakit ISPA untuk masyarakat yang sangat membahayakan;
4. Kepunahan hayati, flora maupun fauna;
5. Kerugian finansial dan hilangnya kestabilan perekonomian setempat;
6. Terganggunya aktivitas pendidikan;
7. Terganggunya pertanian karena cahaya matahari yang tertutup oleh kabut.

Apabila dari 2 (dua) tahun terakhir ini, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa pada tahun 2020 terdapat 6.131 hektar lahan yang terbakar

di Kalimantan Barat. Angka ini jauh mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, mulai dari 2 Juli sampai dengan 30 November 2020. Rasio Ridho Sani, selaku Dirjen Penegakan Hukum KLHK, menyatakan telah memberikan sanksi administratif kepada 538 korporasi yang tidak patuh, bersamaan dengan mengawasi 198 perusahaan. Telah diajukan 19 gugatan, 9 putusan telah ditetapkan inkrah. Nilai jumlah putusan perdata yang dikenakan kepada korporasi telah mencapai sebanyak 3,2 triliun rupiah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengeluarkan surat peringatan yang diberikan kepada 157 perusahaan yang mengalami kebakaran lahan hutan, menyegel 67 perusahaan dan sanksi administrasi secara paksa kepada 20 perusahaan. Pula juga Brigjen Pol. Syahardiantono selaku Direktur Tindak Pidana Tertentu dari Bareskrim Polri menyatakan bahwa terdapat 5 kabupaten yang rawan akan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat yaitu Melawi, Ketapang, Kubu Raya, Sanggau dan Sintang. Bareskrim menyatakan bahwa pada tahun 2019 telah menyelesaikan perkara terkait sebanyak 93% dan pada tahun 2020 mencapai 73%.¹²

Sumber: Ditjen PPI – KLKH



¹² Octa Dandy Saiyar, (2020), “Gakkum KLHK, Bareskrim Polri dan Jampidum Ajak Pemda, Korporasi dan Masyarakat Untuk Cegah Karhutla di Kalimantan Barat. Diakses pada 11 Desember, 2021, melalui http://gakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/PRESSRELEASE_SOSIALISASI_KARHUTLA_PONTIANAK_271020.pdf



Sedangkan pada awal tahun 2021 presentase angka luas kebakaran hutan dan lahan turun sebesar 51% pada periode Januari-Februari 2021 dari pada tahun lalu. Berdasarkan data yang diperoleh dari KLHK dengan LAPAN menyatakan total luas Kebakaran Hutan dan Lahan pada periode Januari-Februari tahun 2021 seluas 4,813 ha. Sampai dengan pada tahun 2021 ditetapkan terdapat 3 provinsi yang menjadi status siaga, salah satunya yaitu Kalimantan Barat 18 Februari-31 November 2021 dengan 286 hari. Berdasarkan rekapitulasi luas kebakaran hutan yang dilakukan oleh Direktorat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutana Republik Indonesia, terdapat seluas 19.687,00 ha kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan Barat dalam tahun 2021.

Adapun kejadian tindak pidana kebakaran hutan yang terjadi dalam setiap kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Sambas

- a) Pada tanggal 13 September 2019 terjadi kebakaran hutan yang menghabiskan sebuah lahan perkebunan sawit di Temajuk, Kabupaten Sambas. Kebakaran tersebut berlansung selama 2 hari dengan api yang sukar dipadamkan
- b) Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Asmadi, selaku Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) Sambas dalam keterangan tertulisnya dengan media Kompas pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, mengatakan bahwa terjadi kebakaran hutan dan lahan melanda 7 (tujuh) desa di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kebakaran tersebut diperkirakan menghabiskan kurang lebih 60 hektar dengan melibatkan Desa Sungai Baru dan Desa Berlimang di Teluk Keramat, Desa Pelimpaan, Desa Lambau, Desa Sarang Burung Usrat, Desa Sarang Burung Danau, dan Desa Sarang Burung Kolam.

Pada dasarnya kondisi api yang sukar dipadamkan tersebut dikarenakan lahan yang kering dan pembukaan lahan dengan melakukan pembakaran.

2. Mempawah

- a) Berdasarkan kabar yang diberikan oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Mempawah pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2019, sekitar 150 ha lahan gambut di Desa Galang hangus terbakar.
- b) Berdasarkan data yang dilansir dari antara pada hari Kamis 18 Juli 2019 oleh Komandan Koramil 02/Kapten Joko Umbrawan di Sui Pinyuh menyatakan bahwa terdapat 80 Ha lahan yang hangus terbakar di Desa Rasau, Mempawah. Kebakaran tersebut juga melahap kebun nanas dan sawit yang dimiliki oleh warga.
- c) Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Kombes Donny Charles Go selaku Kabid Humas Polda Kalimantan Barat pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 pada iNews Kalbar di Pontianak, menjelaskan bahwa terdapat 7 kasus kebakaran hutan yang tengah diproses dan paling banyak terdapat di Polres Mempawah dengan terdapat sebanyak 3 kasus. Sedangkan untuk luas lahan yang terbakar sendiri cukup beragam, mulai dengan 3 Ha sampai dengan yang paling luas 14 Ha.
- d) Pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Sungai Bakau Besar Darat (SBBD) di Kabupaten Mempawah dengan menghabiskan lahan seluas 35 hektar.
- e) Pada Minggu tanggal 29 Maret 2021, Polsek Siantan dan Koramil melakukan patrol Karhutla dan menemukan 2 lahan kosong yang hangus terbakar dengan luas kurang lebih masing-masing 1 hektar di Jalan Teluk Dalam, Dusun Telok Dalam.

3. Ketapang

- a) Terjadi kebakaran hutan di Desa Pelang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada hari Minggu malam tanggal 18 Agustus dengan menghanguskan lebih dari 100 Ha sebagaimana disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji.
- b) Sejak 2 Februari 2021 terjadi kebakaran hutan di Kabupaten Ketapang, sebagaimana data tersebut dipaparkan oleh Rudi Windra selaku Kepala Manggala Agni Daops Ketapang dan dilansir melalui Suara Ketapang. Sampai dengan 18 Februari 2021 sudah terdapat 10,9 hektar lahan yang habis terbakar. Terdapat lahan yang paling luas mengalami kebakaran terdapat di Kendawangan dengan luas 3 hektar; Sungai Pelang dengan luas 1,2 hektar; Sungai Awan Kiri dengan luas 2 hektar; Desa Padu Banjar dan Kayong Utara kurang lebih 2 hektar.
- c) Kebakaran hutan di Kecamatan Muara Pawan terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019.
- d) Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Sutarmidji selaku Gubernur Kalimantan Barat, telah terjadi kebakaran hutan dan lahan di Desa Pelang dengan menghabiskan lebih dari 100 Ha.

4. Kapuas Hulu

- a) Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Gunawan selaku Kepala BPBD Kapuas Hulu mulai terjadi Karhutla di Desa Nanga Kalis Kecamatan Kalis yang terjadi pada 25 Juli 2021 kemarin dengan luas 1 Ha.

5. Bengkayang

- a) Pada bulan Juli 2019 terjadi kejadian Karhutla di Desa Mekar Baru, Kabupaten Bengkayang yang telah menghanguskan 62 Ha.
- b) Berdasarkan data yang disampaikan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI menyatakan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2021 telah terjadi karhutla di Kabupaten Bengkayang dengan melenyapkan 30 Ha lahan, kebakaran hutan tersebut baru dapat dipadamkan sampai dengan keesokan harinya.

6. Landak

- a) Pada September 2019 terjadi kebakaran hutan dengan menghanguskan lahan gambut seluas 40 hektar di Desa Sebatih yang dilakukan dengan penghitungan blok, di mana satu blok memiliki luas sekitar 25 hektar.

7. Sekadau

- a) Berdasarkan data yang dituliskan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan RI menyebutkan bahwa pada tanggal 1 September 2019 telah terjadi karhutla di 7 Kecamatan dalam Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kecamatan tersebut adalah Belitang, Belitang Hilir, Belitang Hulu, Nanga Mahap, Nanga Taman, Sekadau Hilir, dan Sekadau hulu. Kebakaran hutan tersebut sudah terjadi mulai dari bulan Agustus dan telah menghanguskan lahan kurang lebih 60 hektar.

8. Kota Pontianak

- a) Berdasarkan data yang dinyatakan oleh Pemerintah Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat bahwa telah terdapat seluas 40 ha lahan gambut yang terbakar selama musim kemarau tahun 2021. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Edi Rusdi Kamtono selaku Wali Kota Pontianak pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 mengatakan bahwa telah dilakukan penyegelan pada 5 lokasi lahan yang terjadi kebakaran dan diberikan sanksi dengan tidak diberikan perizinan dalam bentuk apapun selama 5 tahun sejak awal terjadinya kebakaran di lahan tersebut.

Sumber: Diskominfo Kota Pontianak – Data Jumlah Kejadian

BULAN	TAHUN		
	2017	2018	2019
Januari	11	0	0
Februari	0	0	0
Maret	0	0	0
April	0	0	0
Mei	0	0	0
Juni	0	0	0
Juli	0	7	6
Agustus	0	31	9
September	0	0	12
Oktober	0	0	0
November	0	0	0
Desember	0	0	0

9. Kota Singkawang

- a) Lahan dengan luas 1 Ha di kawasan hutan Kecamatan Singkawang Timur hangus terbakar pada tahun Juli 2021, sebagaimana yang diinfokan oleh BPBD Singkawang.
- b) Terjadi kebakaran hutan pada bulan Februari 2021 di Kota Singkawang pada di 2 lokasi yang berbeda, di mana lahan yang terbakar kurang lebih seluas 20x40 meter dan masih dilakukan penyelidikan oleh Polsek Singkawang Barat.
- c) Pada hari Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 siang dengan menghancurkan lahan seluas 0,5 hektar lahan gambut dan masih belum diketahui apa penyebab dari titik kebakaran tersebut.

Untuk beberapa wilayah daerah lainnya seperti Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, dan Kabupaten Kubu raya masih belum tercatat data akurat terkait dengan terjadinya tindak pidana kebakaran hutan di daerah tersebut. Namun dengan adanya berbagai kasus kebakaran hutan dan lahan tersebut membuktikan bahwa peranan manusia merupakan dalang utama dalam menyebabkan kerusakan alam yang dapat merugikan kehidupan masyarakat. Adapun pengaturan mengenai tindak pidana kebakaran hutan dan lahan, diantaranya sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Pasal 49 UU Kehutanan menyatakan bahwa, Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya. Dan Pasal 50 ayat (3) huruf d menyatakan setiap orang dilarang membakar hutan. Namun sayangnya dalam undang-undang tersebut tidak menjelaskan ketentuan pidana mengenai Pasal 49. Ketentuan pidana sebagaimana diatur pada Pasal 50 ayat (3) huruf d diatur pada Pasal 78 ayat (3) yang menyatakan Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Pasal 48 ayat (1) UU Perkebunan menyatakan setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Sementara dalam Pasal 48 ayat (2) menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Pasal 48 ini merupakan pasal yang mengatur ketentuan pidana tentang pembakaran lahan jika teradapat kesengajaan oleh pelaku. Pasal 49 ayat (1) menyatakan setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sementara ayat (2) menyatakan jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Penjelasan Pasal 21 ayat (3) huruf c UU PPLH menyatakan yang dimaksud dengan "kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan" adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang berupa kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.

Meskipun UU PPLH secara khusus pasal tentang pembakaran lahan pada Pasal 108 yang mana sebagai berikut:¹³

Pasal 108

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 98

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

¹³ Anti-Corruption Clearing House. *Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dengan Pendekatan UU Korupsi*.

3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Pasal 99

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
2. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
3. Apabila perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 9.000.000.000,00 (sembilan miliar rupiah).

Sementara apabila pelakunya merupakan badan usaha atau berkaitan dengan pekerjaan dalam badan usaha diatur dalam Pasal 116 hingga Pasal 119 yang mana sebagai berikut:

Pasal 116

1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:
 - a) badan usaha; dan/atau

- b) orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.
2. Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubunganlain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 117

Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga.

Pasal 118

Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

B. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan

Tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat cukup banyak perusahaan di Indonesia yang menjalankan usaha yang dimilikinya agar dapat menghasilkan profit sebagai keuntungan perusahaan. Namun sangat disayangkan bahwa tidak ada pertimbangan yang dilakukan terkait dengan pengaruhnya kepada masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan ditemukannya banyak korporasi yang dengan sengaja melakukan pembakaran hutan untuk meminimalisir pengeluaran untuk pembukaan lahan baru, sehingga nantinya dapat digunakan untuk kepentingan korporasi. Sehingga seiring dengan adanya perkembangan di dalam masyarakat, maka dirasa akan sangat diperlukan nantinya untuk dapat menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana untuk dapat dibebani pertanggungjawaban¹⁴ apabila melakukan kejahatan pidana yang melanggar hukum dan dapat merugikan masyarakat umum.

Terlepas dari hal tersebut, terdapat beberapa faktor yang kemudian mendorong terjadinya kebakaran hutan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat diantaranya:

1. Lemahnya penegakan hukum;
2. Masih sering terjadi kekurangan anggaran secara terprogram;
3. Lemahnya aspek kelembagaan pengendalian kebakaran hutan;
4. Kurangnya pengetahuan masyarakat akan pemadaman kebakaran hutan dan lahan;
5. Rendahnya informasi terjadinya kebakaran;
6. Masih kurangnya pengawasan di area yang bersangkutan;
7. Kurangnya kesadaran pihak pengusaha atau korporasi akan pentingnya kualitas lingkungan hidup;

¹⁴ Pertanggungjawaban pidananya ditempatkan di luar KUHP agar dapat mengakomodir pengaturan seperti tersebut di atas, dan tentu saja dengan tetap mengacu pada KUHP sebagai pedoman umum. Beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP telah menentukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, sehingga penuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan kepada korporasi. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain, Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Tinjauan tentang Subjek Hukum ... (Paulus Aluk Fajar Dwi Santo) 431 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan perundang-undangan tersebut di atas telah menentukan korporasi tersebut sebagai subjek tindak pidana.

8. Pola pikir pengusaha atau korporasi yang masih bersifat mengedepankan profit usaha, sehingga kurang memperhatikan hal penting lainnya saat pembukaan lahan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) bahwa terkait dengan penggunaan lingkungan hidup merupakan sebuah bentuk *preimum remedium* dan pidana sebagai *ultimatum remedium*. Namun di dalam hal-hal tertentu, penggunaan hukum pidana sebagai bentuk *ultimum remedium* dapat diutamakan. Di mana dalam hal ini berarti suatu korporasi atau perusahaan yang tidak melakukan kewajiban yang dimilikinya berupa tanggungjawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan sebuah perbuatan yang dikenakan hukuman pidana.

Pertanggungjawaban yang dimaksud di dalam hal ini memiliki istilah asing yang disebut juga dengan *criminal responsibility*, dimana pembedaan pelaku dimaksudkan agar dapat menentukan apakah seseorang dapat dikenakan hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Sehingga dengan adanya rumusan tersebut, maka seseorang yang mampu dikenakan pertanggungjawaban yang setimpal datengan perbuatannya. Oleh karena itu, dapat dilihat dengan jelas bahwa pertanggungjawaban pidana memiliki korelasi dengan adanya penentuan terkait dengan siapa yang pantas untuk ditetapkan sebagai subyek hukum pidana. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tataran penegakkan hukum terhadap korporasi nyatanya masih memiliki banyak kendala dan hambatan dikarenakan pembuktian yang dilakukan tidak tergolong dapat dilakukan dengan mudah dan tidak terdapat kejelasan yang mengatur mengenai sanksi dan delik di dalam pengaturannya.

Mengacu kepada Pasal 1 Ayat (1) PERMA RI Nomor 13 tahun 2016, tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi, maka definisi dari korporasi sendiri adalah sekumpulan orang yang dan/atau kekayaannya terorganisir, baik berupa badan hukum maupun badan non hukum. Sedangkan di dalam Pasal 3, dijelaskan bahwa Tindak pidana oleh Korporasi merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan seseorang dengan berdasarkan hubungan kerja, atau berdasarkan hubungan lain, baik secara sendiri maupun bersama yang dimana tindakan tersebut dilakukan

dengan dasar bertindak untuk dan atas nama Korporasi baik di dalam maupun di luar Lingkungan Korporasi.¹⁵ Penting adanya bagi suatu korporasi atau perusahaan untuk memperhatikan tanggungjawab yang dimiliki sebelum mengambil langkah lebih lanjut dalam pengolahan lahan dan hutan, salah satunya sebagaimana yang termaktub di dalam Pasal 45 UU PPLH yang menyatakan bahwa jika tindak pidana korporasi memiliki ancaman pidana deda diperberat dengan sepertiga.¹⁶

Klasifikasi tindak pidana pembakaran hutan yang terjadi Indonesia mulai bermacam-macam, baik hal tersebut dilakukan di hutan lindung maupun hutan konservasi. Terdapat empat klasifikasi terkait dengan cara pembakaran hutan yang adalah:

1. Tindakan pembakaran hutan dilakukan dengan sengaja oleh orang tertentu tanpa ada kewenangan atau izin untuk berada dalam kawasan hutan;
2. Tindakan pembakara hutan yang dengan tidak sengaja dilakukan oleh seseorang akibat memasuki kawasan hutan tanpa ada izin yang berwenang;
3. Tindakan pembakar hutan yang dengan tidak sengaja dilakukan oleh suatu badan hukum atau orang yang diizinkan oleh pihak berwenang untuk bekerja atau berada dikawasan hutan;
4. Tindakan pembakar hutan yang dengan tidak sengaja dilakukan oleh orang atau suatu badan hukum yang mendapatkan izin untuk bekerja atau berada dikawasan hutan.¹⁷

Apabila dilihat dari sisi pertanggungjawaban pidana, dalam menyikapi tindakan tersebut terdapat 2 pandangan. Pertama, yaitu pandangan Monistis yang dikemukakan oleh simons dengan rumusan dan pandangan “*Strabaarfeit*” sebagai “*Eene Strafbar geste/de, onrechmatige, met schuld in verband staande hendeling van een orekeningvatbaar*” (Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab terhadap perbuatannya). Sedangkan yang kedua adalah pandangan secara dualistis. Menurut pandangan Monistis tentang *Strabaarfeit* atau

¹⁵ Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi

¹⁶ Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Hlm 436

¹⁷ Alam setia zain, *Hukum Lingkungan dan Segi-Segi Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hlm. 49.

criminal act berdasarkan pendapatnya menjelaskan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yang bersangkutan dengan pembuat delik adalah berupa kemampuan untuk bertanggungjawab, kesalahan dalam arti luas baik secara sengaja atau kealpaan, tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.¹⁸

Kaitannya dengan hal ini adalah bahwa keterkaitan antar kesalahan dan perbuatan melawan hukum dapat terlihat dengan jelas, sehingga tidak akan mungkin ada terjadinya kesalahan tanpa adanya perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, tindak pidana di dalam permasalahan tersebut merupakan unsur melawan hukum yang sudah terpenuhi. Namun sangat disayangkan, KUHP Indonesia masih belum mengatur mengenai tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup agar para pelaku tidak terbebas dari jerat hukuman yang seharusnya diberikan kepada mereka, sehingga baik dalam pihak korporasi maupun perorangan yang melakukan tindak pidana pembakaran hutan dapat dijerat dan diproses dengan hukum pidana.

¹⁸ Erdiansyah, "Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No.3, September 2014-Januari 2015, hal. 142

BAB IV

DATA HASIL PENELITIAN

A. Kendala Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Yang Dilakukan Oleh Korporasi Di Wilayah Kalimantan Barat

Pada dasarnya wilayah Kalimantan Barat telah menjadi salah satu wilayah yang menyumbang kabut asap paling banyak di Indonesia, dimulai dengan peristiwa yang cukup masif di daerah tersebut pada tahun 2015. Walaupun sebenarnya kasus tindak pidana kebakaran hutan sendiri sudah banyak terjadi di tahun 1990-an, dengan puncak pada tahun 1997. Namun memang pada tahun tersebut, permasalahan ini masih belum banyak diberitakan di media. Hingga semakin dengan berkembangnya media, kasus terkait kebakaran huta dan lahan ini di beberapa tahun terakhir dapat diberitakan dan menjadi fokus perbincangan global. Kejadian kebakaran hutan yang terjadi pada tahun 2015 tersebut menjadi pencetus bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di wilayah Kalimantan Barat membentuk suatu badan yang diberi nama Badan Restorasi Gambut (BMG).

Tugas dari BMG ini sendiri dengan melakukan pengawasan dan penanggulangan terhadap perusahaan yang akan melakukan restorasi terhadap lahan yang telah dilakukan pembakaran. Pendirian BMG ini sendiri juga dikarenakan oleh kejadian kebakaran lahan yang sering kali terjadi di lahan gambut. Dimulai sedari tahun 2015, masih sering terdapat *hotspot* yang muncul di wilayah Kalimantan Barat mayoritas ditemukan di wilayah yang berada di lahan kawasan gambut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Andre selaku narasumber¹⁹ Adapun pada tahun 2017 sampai dengan 2018, kasus terjadinya kebakaran hutan di wilayah Kalimantan Barat cukup menurun dikarenakan adanya pengaruh dari iklim dan juga cuaca yang hanya terjadi kemarau pendek pada tahun tersebut. Sedangkan angka kebakaran hutan mulai meningkat kembali di tahun 2019 dengan timbulnya kabut asap yang tebal. Sedangkan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 di beberapa kali masing terjadi kasus kebakaran hutan, khususnya pada awal tahun, namun sampai dengan sejauh ini cukup mengalami penurunan angka dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya karena pengaruh faktor curah hujan. Sehingga dapat

¹⁹ Komunikasi Personal Dengan Bapak Andre S Illu WALHI secara langsung.

dipahami bahwa yang kejadian kebakaran ini umumnya terjadi di kawasan dengan lahan gambut.

Terdapat beberapa faktor penting yang harus diperhatikan sebagai sebuah upaya pengendalian dampak terhadap peristiwa tersebut, berupa:

1. Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL);
2. Dilakukan penyuluhan secara intensif baik kepada korporasi maupun masyarakat;
3. Kesungguhan untuk menciptakan keadilan dalam pengaplikasian hukum terhadap regulasi yang telah dibuat

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Nikodemus selaku narasumber²⁰ bahwa dalam upaya melakukan pemantauan terhadap titik terjadinya kebakaran, hal tersebut dijalankan dengan melakukan *overlay* pada titik yang berada di dalam peta konsesi dengan titik panas yang menjadi indikator akan beresiko terjadinya kebakaran hutan. Namun upaya tersebut masih belum dapat dilihat dengan pasti dimana terjadinya kebakaran tersebut, sehingga siapapun yang memiliki lahan tersebut nantinya harus bertanggungjawab. Sedangkan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Andre selaku narasumber²¹, bahwa terdapat beberapa lahan gambut milik korporasi yang berada bersebelahan dengan lahan milik masyarakat. Kedua lahan tersebut hanya dipisahkan dengan sebuah kanal. Sehingga apabila lahan milik korporasi terbakar, secara otomatis lahan milik masyarakat juga akan ikut terbakar, begitupun sebaliknya. Sehingga dalam hal ini terkadang masih cukup sulit untuk mengidentifikasi secara pasti siapa yang melakukan pembakaran hutan tersebut. Apabila hal tersebut memang pada kenyataannya dilakukan oleh korporasi, maka sebagaimana yang termaktub di dalam revisi Peraturanintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem gambut, bahwa perusahaan yang melakukan tindak pidana korporasi kebakaran hutan diberikan waktu selama 6 bulan untuk melakukan implementasi pemulihan dan restorasi gambut setelah peta fungsi ekosistem gambut diterima. Apabila dalam jangka waktu yang ditentukan pihak korporasi masih belum memenuhi tanggung jawab yang diberikan,

²⁰ Komunikasi Personal dengan Bapak Nikodemus Ale, S.Pd WALHI via Zoom

²¹ Komunikasi Personal dengan Bapak Andre S Illu WALHI secara langsung

maka langkah restorasi gambut tersebut akan diambil alih oleh pemerintah daerah dengan menggunakan dana yang didapatkan oleh pihak korporasi sebagai ganti rugi.

Sehingga dapat dilihat berdasarkan dengan penjelasan di atas, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa hambatan dalam pengendalian kebakaran hutan cukup banyak. Hal tersebut dapat berupa dalam aspek ketersediaan anggaran, perencanaan, pengawasan, penegakkan hukum, pemanfaatan lahan, dan hambatan lainnya baik dalam sarana maupun prasarana yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Hambatan perencanaan dan anggaran

Hal ini disebabkan oleh karena belum siapnya perencanaan yang matang dan strategis, ditambah juga dengan anggaran yang tidak mencukupi. Sehingga untuk mengatasi poin kendala tersebut, maka dibutuhkannya sebuah peran secara optimal dari Bappenas dan kementerian keuangan untuk mensinergikan perencanaan dan menyediakan anggaran yang cukup.

2. Hambatan pemadaman kebakaran hutan

Dalam tataran secara operasional, memiliki koordinasi yang baik adalah hal yang relatif sulit untuk dilakukan dan diimplementasikan. Hal ini berlaku terutama apabila sudah menyangkut mengenai anggaran. Sehingga sebagai upaya dalam mengatasi hambatan tersebut, dibutuhkannya peran Pemda Kabupaten atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan Inpres 16/2011

3. Hambatan dalam pengawasan dan penegakkan hukum

Faktor penyebab hambatan ini dapat muncul dikarenakan lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang karena faktor yang menyangkut minimnya ketersediaan dana dan keterbatasan sumber daya pekerja yang mengakibatkan praktek pembukaan lahan dengan bakar akan terus terjadi. Sehingga secara garis besar, upaya penegakkan hukum untuk menimbulkan efek jera kepada tersangka pembakaran hutan dan lahan ini dirasa belum berjalan dengan optimal dan efektif.

4. Rumitnya perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan

B. Upaya Penuntutan Terhadap Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Dan Lahan Dari Sudut Pandang Penegakan Hukum

Pada dasarnya tujuan seseorang dalam mendirikan sebuah usaha baik dalam bentuk korporasi maupun perorangan adalah untuk mendapatkan profit keuntungan dari usaha yang dijalani. Sehingga jelas terlihat di dalam permasalahan ini bahwa dalam terjadinya tindak pidana kebakaran hutan, tujuan dari korporasi tentu mencari keuntungan dalam bentuk penghematan biaya. Dengan dilakukannya pembakaran tersebut, pihak korporasi juga berharap proses pembukaan lahan dapat berjalan dengan lebih cepat. Sebagaimana juga yang diketahui, bahwa terjadinya kebakaran hutan tersebut tidak semata-mata hanya dilakukan oleh korporasi saja, melainkan juga dapat disebabkan oleh pengaruh iklim. Musim kemarau panjang juga menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran hutan di wilayah dengan lahan gambut. Namun dalam hal ini sangat disayangkan, korporasi juga justru menggunakan kesempatan tersebut sebagai sebuah aset dalam memperoleh keuntungan bagi usaha mereka. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sitoroes selaku narasumber²², sering kali didapati lahan-lahan bekas terjadinya kebakaran tiba-tiba saja sudah diubah menjadi perkebunan.

Dalam permasalahan ini yang menjadi fokus adalah pihak dari pada kelompok investasi. Hal tersebut disebabkan karena kelompok korporasi dan investasi pada umumnya banyak terlibat dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit. Pada tahun 2016 terdapat 477 perkebunan kelapa sawit yang berada di kawasan rentan terjadi kebakaran dan terdapat 4,4 juta hektar yang masih belum diklasifikasi kepemilikan lahannya. Dalam 2 tahun terakhir BMG sendiri bersamaan dengan KLHK sudah berupaya dan melakukan pengawasan terhadap 12 perusahaan dalam menjalankan restorasi sebagai bentuk tanggungjawab yang diberikan. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Nikodemus selaku narasumber²³, bahwa pada tahun 2018 sebelumnya telah diajukan sebuah gugatan yang diberi nama gugatan asap. Namun lagi-lagi gugatan tersebut ditolak, dikarenakan pembuktian yang tidak cukup.

²² Komunikasi Personal dengan Bapak Richmond Parluhutan Bharbarossa Sitoroes, S.H., M.H. via Zoom

²³ Komunikasi Personal dengan Bapak Nikodemus Ale, S.Pd WALHI via Zoom

Dalam penerapannya apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penegakkan hukum dalam bidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu :

1. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum administrasi/tata usaha negara ;
2. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum perdata;
3. Penegakkan hukum lingkungan dalam kaitannya dengan hukum pidana.

Sedangkan dalam kasus ini untuk pada aparat penegak hukum sendiri masih selalu berada di belakang terkait dengan upaya pergerakan untuk bertindak. Berdasarkan informasi yang didapatkan oleh narasumber, bahwa para aparat penegak hukum masih sangat kurang preventif dalam menghadapi permasalahan tersebut. Sehingga berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh kedua narasumber, dapat disimpulkan bahwa masih lemahnya parameter maksimal terhadap keberhasilan dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut.

Sulitnya dalam menentukan secara pasti apakah kejadian tersebut terjadi di lahan milik korporasi atau masyarakat juga menjadi salah satu kendala di dalam hal ini sehingga dipertanyakan apakah benar oknum-oknum tersebut benar adanya memiliki hubungan dengan perusahaan atau titik temu terhadap *mens rea* di dalam perkara. Dalam hal ini peran masyarakat sebagai tuan rumah juga penting diperlukan dalam upaya menyelesaikan kasus pembakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat. Sehingga dalam mencari formulasi hukum yang tepat dari segi hukum pidana, dari penjelasan inilah, muncul sebuah istilah pertanggungjawaban berdasarkan atas kesalahan dengan gambaran sebagai reaksi atas model pertanggungjawaban yang bersifat mutlak, atau dapat juga bisa disebut dengan istilah *strict liability*. Pemahaman dalam doktrin *strict liability* pernah dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang menjelaskan bahwa²⁴:

“...dalam praktik pertanggungjawaban pidana menjadi lenyap jika ada salah satu keadaankeadaan yang memaafkan. Praktek pula melahirkan aneka macam tingkatan keadaankeadaan menilai yang dapat menjadi syarat ditiadakannya pengenaan pidana,

²⁴ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983), hlm. 65

sehingga dalam perkembangannya lahir kelompok kejahatan yang untuk pengenaan pidananya cukup dengan strict liability. Yang dimaksud dengan ini adalah adanya kejahatan yang dalam terjadinya itu keadaan mental terdakwa adalah tidak mengetahui dan sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan pidana. Sungguhpun demikian, dia dipandang tetap bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan yang terlarang itu, walaupun dia sama sekali tidak bermaksud untuk melakukan suatu perbuatan yang ternyata adalah kejahatan. Biasanya ini adalah untuk kejahatan-kejahatan kecil atau pelanggaran. Oleh beberapa penulis perbuatan pidana ini tidak dipandang sebagai perbuatan pidana dalam arti sebenarnya. Ia telah harus dipertanggungjawabkan hanya karena dipenuhinya unsur-unsur delik oleh perbuatannya, tanpa memeriksa keadaan mentalnya sebagai keadaan yang dapat meniadakan pengenaan pidana”.

Apabila membahas mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab, maka sebenarnya hal ini tidak secara jelas ditegaskan dalam pasal 44 KUHP, namun Van Hammel pernah menegaskan bahwa²⁵: “Orang yang mampu bertanggungjawab harus setidaknya-tidaknya memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu :

- a. Dapa memahami makna dari perbuatannya dalam kejahatan;
- b. Dapat memahami bahwa perbuatannya dipandang tidak patut dalam pergaulan dan lingkungan masyarakat;
- c. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan.

Maka dari itu, menjadikan dan menjerat korporasi ketika terlibat dalam tindak pidana kebakaran hutan dipertanyakan kelayakannya di mata hukum. Meskipun terdapat pertentangan apakah korporasi dapat menjadi subjek hukum pidana atau tidak, perlu diperhatikan kembali bahwa terdapat berbagai bentuk sistem pertanggungjawaban korporasi yang berkembang di masa sekarang ini. Menurut Sutan Reny Sjahdeni, bahwa terdapat empat kemungkinan sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada korporasi, yaitu :

²⁵ I Gusti Bagus Sutrisna, “Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)”, dalam Andi Hamzah (Ed.), Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986), hlm 79

1. Pengurus korporasi yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karena itu pengurus yang harus memiliki pertanggungjawaban pidana;
2. Korporasi yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, tapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawabannya;
3. Korporasi yang ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
4. Pengurus dan korporasi yang dimana keduanya ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana, dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban.²⁶

Pertanyaan dan keraguan dasar pun kemudian mulai timbul kembali menanyakan apa yang kemudian menjadi urgensi untuk menjadikan korporasi sebagai subjek hukum pidana dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Sehingga apabila melihat dari hasil pertimbangan yang diberikan oleh Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, maka dikatakan bahwa:²⁷

“Jika dipidananya pengurus saja tidak cukup untuk mengadakan represi terhadap delik-delik (tindak pidana) yang dilakukan oleh atau dengan suatu korporasi karena delik itu cukup besar atau kerugian yang ditimbulkan dalam masyarakat atau saingansaingannya sangat berarti.”

Namun, Loebby Loqman juga pernah pernah berpendapat, bahwa:

“Tidak semua jenis pidana yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan pidana dapat diterapkan terhadap korporasi. Pidana mati, pidana penjara dan pidana kurungan pada dasarnya tidak dapat dijatuhkan pada korporasi. Yang mungkin dijatuhkan pada korporasi adalah pidana denda. Namun demikian, selain pidana denda juga terhadap korporasi dapat diberikan tindakan untuk memulihkan keadaan seperti sebelum adanya kerusakan oleh suatu perusahaan. Sesuai dengan perkembangannya, ganti rugi juga dapat dijatuhkan pada korporasi sebagai jenis pidana baru. Ganti

²⁶ Absori, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2001, Hlm 26

²⁷ H. Setiyono, “Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, Edisi kedua Cetakan pertama, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003), hlm. 117

kerugian ini dapat berupa ganti kerugian terhadap korban, dapat pula berupa pengganti kerusakan yang telah ditimbulkan.”²⁸

Materi hukum sendiri di dalam upaya penanganan permasalahan ini merupakan pilar yang utama di dalam melakukan penegakkan hukum. Sehingga di dalam posisi yang seperti itulah, maka sarana dan prasarana yang disediakan haruslah memadai. Adapun dalam menilai hukum tersebut itu sudah berjalan dengan efisien atau tidak, diperlukan sebuah struktur hukum dalam melihat hal tersebut maupun materi hukum itu sendiri. Selanjutnya diperlukan juga adanya sebuah regulasi hukum untuk mengatur mengenai regulasi terkait terhadap keadaan masyarakat maupun kondisi mendesak. Adapun hal terakhir, dibutuhkan suatu kesadaran dari masyarakat itu sendiri. Dalam praktiknya, ketiga hal tersebut harus berjalan beriringan tanpa dipisah-pisahkan. Sehingga apabila ditanyakan mengenai efektivitas negara dalam melakukan penegakkan hukum yang dapat dijalankan dengan baik, dalam hal ini akan dikaitkan dengan teori sistem hukum yang dijelaskan Lawrence M. Friedman yang menjelaskan bahwa diperlukannya struktur hukum yang kuat, substansi hukum yang lengkap, dan budaya hukum yang tinggi dari peran masyarakat itu sendiri.

Namun sangat disayangkan bahwa pada kenyataannya peran hukum sendiri masih belum dapat berjalan dengan efisien. Adapun di dalam hal ini hukum mengenai lingkungan yang mengatur mengenai pembakaran hutan pada kenyataannya masih bersifat parsial. Pengelolaan lingkungan sendiri tidak secara menyeluruh mengacu kepada Undang-Undang sektoral, sedangkan implementasinya sendiri Undang-Undang tersebut masih memiliki cukup banyak kendala dalam penerapannya di masa lalu. Sehingga faktor-faktor tersebut yang pada akhirnya menyebabkan ketidakjelasan dan persepsi yang bertolak belakang dalam menyelesaikan kasus-kasus lingkungan

Dalam melakukan penegakan hukum terhadap permasalahan ini, jika suatu korporasi diberi hukuman pidana berupa denda dan tidak membayar untuk memenuhi hal tersebut, maka tidak ada sanksi pengganti lain yang dapat diterapkan kepada korporasi atas kejadian tersebut. Hal ini belum dapat terjadi dikarenakan belum terdapat regulasi yang memadai dalam mengatur mengenai permasalahan tersebut. Termasuk pula undang-

²⁸ Lobby Loqman, “Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian”, (Jakarta: Dtacom, 2002), hal 34-35.

undang atau hukum pidana khusus seperti Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dengan perubahan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Padahal pada kenyataannya, pihak korporasi dapat diberikan hukuman dengan diberlakukannya *Vicarious Liability* atau dapat disebut juga sebagai pertanggungjawaban pengganti. Doktrin tersebut merupakan pemahaman untuk menyeimbangkan juga melengkapi asas tindak pidana tanpa adanya kesalahan dan banyak dikembangkan dalam berbagai kasus yang melibatkan korporasi di dalamnya. Hal ini dapat diterapkan apabila terjadinya suatu kebakaran hutan dan pelaku yang menyebabkan kejadian tersebut memiliki hubungan dengan suatu korporasi dalam aksinya. Juga yang terpenting dari dilakukannya aksi tersebut adalah untuk mendapat keuntungan dan meraup keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Namun dalam praktiknya hal ini juga masih sulit dilakukan diakrenakan minimnya data yang dapat digunakan untuk dijadikan pembuktian baik saat melakukan penyidikan maupun di hadapan sidang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sanksi secara pidana masih sangat sukar untuk dilakukan dan dibuktikan di mata hukum. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam bertindak terhadap korporasi juga menjadi salah satu faktor penting sebagai penghambat dalam meminimalisir permasalahan tersebut. Sehingga dalam hal ini upaya penegakkan hukum terhadap korporaasi tersebut dapat berupa pembekuan izin, dan pencabutan izin. Sehingga dengan diterpkannya sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten. Sanksi administdalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat menjadi solusi jangka pendek dalam memberi jera kepada korporasi maupun perorangan dan dapat menjadi garda terdepan dalam menegakkan gukum lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai kesimpulan bahwa dalam rangka menjerat korporasi sebagai pelaku pembakaran hutan dan lahan, Indonesia memiliki 3 landasan huku yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di Provinsi Kalimantan Barat sendiri sudah mencapai banyak sekali kerugian dalam berbagai sektor kehidupan, baik dalam bentuk materil maupun non-materil,. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah produk hukum yang memadai dalam memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban sanksi pidana terhadap koporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Namun yang menjadi kendala dalam praktiknya adalah, terdapat berbagai pro-kontra untuk posisi sebagai saksi dalam peradilan morasi ini. Sehingga timbul ketidakjelasan ketika ditanyakan, bentuk sanksi pidana apakah yang lebih pantas digunakan untuk menjerat korporasi yang dibandingkan baik dalam bentuk denda mapun hukuman penjara. Dalam hal ini masyarakat juga memiliki peranan yang penting dalam memunculkan kepedulian dan kesadaran akan pentingnya kelestarian hutan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan dan kesimpulan diatas sehingga diajukan beberapa saran memalui hasil penelitian ini, yaitu:

1. Pihak masyarakat diharapkan agar dapat bersikap lebih kritis dan peduli lebih lagi dengan hal yang dapat membahayakan lahan dan kehutanan;
2. Bagi para aparat penegak hukum diharapkan agar dapat menciptakan dan memberikan kepastian hukum dengan cara yang efektif secara adil terhadap isu korporasi;

3. Pihak penyidik diharapkan untuk tetap selalu teliti dan siap siaga dalam mengungkap tindak kejahatan kebakaran kehutanan;
4. Pihak hakim diharapkan untuk dapat selalu bertindak bijaksana dan adil dalam menjatuhkan dan memberikan keputusannya dengan mempertimbangan akan kepentingan dalam keadilan;
5. Pihak korporasi diharapkan agar dapat lebih bertanggungjawab dan sadar akan tindakan yang dilakukan, serta mencari tahu dahulu terkait dengan regulasi terkait sebelum menjalankan proyek pengerjaan.
6. Diharapkan agar baik kepada pihak korporasi, masyarakat, maupun para penegak hukum dapat lebih mengedepankan kepentingan bersama dibandingkan dengan kepentingan pribadi atas dasar keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Absori, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2001.

Anti-Corruption Clearing House. *Penindakan Pelaku Pembakaran Hutan dengan Pendekatan UU Korupsi*

Erdiansyah, “Implementasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pembakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau”, *Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No.3, September 2014-Januari 2015*.

Gusti Bagus Sutrisna, I. “Peranan Keterangan Ahli Dalam Perkara Pidana (Tinjauan Terhadap Pasal 44 KUHP)”, dalam Andi Hamzah (Ed.), *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986)

Hamzah, Dr.Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rhineka Cipta,Jakarta,2010.

Hanitijo Soemitro, Ronny. 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Gadjah Mada University Press.

Kumar, Ranjit. 1999, *Research methodology: a step-by-step guide for beginners*. Addison Wedley Longman Australia Pty. Limited. Melbourne.

Loqman, Lobby. “Kapita Selekta Tindak Pidana Dibidang Perekonomian”, (Jakarta: Dtacom, 2002)

Mohd. Noah, Sidek. *Reka Bentuk Penyelidikan: Falsafah, Teori dan Praktis, Sebuah Buku Mesra Pengguna*, Universiti Putera Malaysia, Serdang, 2002.

Remy Sjahdeini, Sutan. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta : Grafiti Press, 2007).

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1983).

Sampel adalah sebahagian daripada keseluruhan (populasi) (Suharsimi Arikunto, 1993. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Ed. Revisi II, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.

Setia zain, Alam. *Hukum Lingkungan dan Segi-Segi Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997.

Setiyono, H. “Kejahatan Korporasi Analisis Viktimologi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana”, Edisi kedua Cetakan pertama, (Malang: Banyumedia Publishing, 2003).

Sri Suryani, Anih. “Penanganan Asap Kabut Akibat Kebakaran Hutan di Wilayah Perbatasan Indonesia”, *Aspirasi Vol 3, No,1, Juni 2012*,

Tahun 2016, universitas Negeri Semarang , Departemen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Yogyakarta :2016.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

C. Jurnal

Khamsyahurrahman. (2015). “Sejarah Daerah Istimewa Kalimantan Barat 1946-1950”. *IKIP PGRI Pontianak*, doi: <http://digilib.ikipgripta.ac.id/id/eprint/429/>.

Rasyid, Fachmi. “Permasalahan dan Dampak Kebakaran Hutan”, *Jurnal Lingkar Widayaiswara*, Edisi 1, No.4, Oktober-Desember 2014.

D. Website

PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, diakses melalui <https://ppid.kalbarprov.go.id/?public=profil-daerah>

Laporan Dinas Kehutanan Kabupaten Pelalawan Tahun 2006


Rencana Terpadu Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah

E. Wawancara

Andre S Illu. 2021. *Hasil Wawamcara Pribadi*: 3 Desember 2021, Wahana Lingkungan Hidup WALHI Kalimantan Barat.

Nikodemus Ale, S.Pd. 2021. *Hasil Wawancara Pribadi*: 26 November 2021, Wahana Lingkungan Hidup WALHI Kalimantan Barat.

Richmond Parluhutan Bharbarossa Sitoroes, S.H., M.H. *Hasil Wawancara Pribadi*: 26 November 2021, Wahana Lingkungan Hidup WALHI Kalimantan Barat.



LAMPIRAN

JUSTIFIKASI ANGGARAN

Lampirannya bisa berupa foto2 kamu selama di Kalimantan, terus bisa juga foto2 yang interview aku sama PN Pontianak gt yahh

IDENTITAS PENELITI

Judul Penelitian : Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Kebakaran Hutan Di Kalimantan Barat

- 1 Ketua Peneliti :
 - a. NamaLengkap : Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA
 - b. JenisKelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 198401182009121005
 - d. JabatanStruktural : -
 - e. JabatanFungsional : Lektor
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat :
 - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440
 - i. Telepon / Fax : 089993330513
 - j. Email : heryf@fh.untar.ac.id
- 2 Peneliti :
 - a. NamaLengkap : Dr. Amad Sudiro, S.H., M.M., M.H., M.Kn
 - b. JenisKelamin : Laki-Laki
 - c. NIP :
 - d. JabatanStruktural : -
 - e. JabatanFungsional : Lektor Kepala
 - f. Fakultas / Jurusan : Hukum
 - g. Alamat Surat :
 - h. Alamat Kantor : Jl. Letjen S.Parman No.1, Jakarta 11440
 - i. Telepon / Fax :
 - j. Email :
- k. Anggota Pengusul :
 - a) Sindhi Cintya (205180001)
 - b) Charina Putri Besila (205180089)
 - c) Rony Mart Panjaitan (205180084)
 - d) Shrishti (205190263)
 - e) Shrishti (205200013)